



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 030d/A/SK/KM/II/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
PERSATUAN SEPAK BOLA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 188/A/SK/KM/X/2015 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015;
- b. bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Persatuan Sepak Bola Institut Teknologi Sumatera (UKM PERSITERA) Tahun 2015/2016 dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengangkatan pengurus UKM PERSITERA Tahun 2015/2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERSATUAN SEPAK BOLA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016.**
- KESATU** : Mengangkat pengurus UKM PERSITERA Tahun 2015/2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;



- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus UKM PERSITERA berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : UKM PERSITERA dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada UKM PERSITERA akan diberikan dana kemahasiswaan dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001



- Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
  2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
  3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 030d/A/SK/KM/II/2016  
Tanggal : 1 Februari 2016

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
PERSATUAN SEPAK BOLA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016**

**Pengarah** : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)  
**Penanggung Jawab** : Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)  
**Pembina** : Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng. (Dosen)

**Ketua** : Rio Indra Pangestu N 23113004 Teknik Geomatika  
**Sekretaris** : Citra Selvia 23114017 Teknik Geomatika  
**Bendahara** : Tamara Syafera 23115009 Teknik Geomatika  
**Koordinator Lapangan** : M. Ahsani T 12114004 Teknik Geomatika  
Wal Asri Haryanda 22114007 Perencanaan Wilayah & Kota

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2016  
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001 